



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
PENGENDALIAN MEROKOK DI TEMPAT KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat menghasilkan asap yang menyebabkan polusi udara dan mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan upaya pengendalian polusi udara akibat asap rokok dan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk udara yang sehat dan bersih serta bebas dari polusi udara akibat asap rokok merupakan hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - c. bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pengendalian polusi udara akibat asap rokok dan pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan pengaturan kawasan merokok di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Malang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, b dan c konsideran menimbang ini, maka perlu melakukan Pengendalian Merokok di Tempat Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 26/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN MEROKOK DI TEMPAT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Perokok adalah orang yang melakukan kegiatan merokok.
8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Derajat Kesehatan Masyarakat yang Optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
10. Pengendalian Polusi Udara Akibat Asap Rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau mengendalikan polusi udara akibat asap rokok.
11. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

12. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau pengguna rokok.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN POLUSI UDARA
AKIBAT ASAP ROKOK

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan pengendalian polusi udara akibat asap rokok bertujuan agar udara tetap bersih dan sekaligus mencegah dampak negatif akibat asap rokok bagi individu dan masyarakat di tempat kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat terhadap insidensi penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok;
- b. melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok;
- c. meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan dan kegiatan masyarakat terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan rokok.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengendalian polusi udara akibat asap rokok dilaksanakan dengan pengaturan:

- a. penetapan kawasan bebas/tanpa rokok;
- b. penetapan kawasan/ruangan bagi perokok yang dilengkapi dengan alat sirkulasi udara;
- c. membuat slogan baik dalam bentuk gambar maupun tulisan yang menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok dapat merugikan kesehatan bagi diri sendiri maupun orang lain;
- d. melakukan larangan berpromosi rokok atau memberikan hadiah berupa rokok ke tempat kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Perokok

Pasal 4

Perokok di tempat kerja di lingkungan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil/Honoror;
- c. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- d. Tamu yang berkunjung ke lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 5

- (1) Pada setiap tempat kerja di Unit/Satuan Kerja, BUMD dan fasilitas milik Pemerintah Daerah harus merupakan Kawasan Tanpa Rokok;
- (2) Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 6

Kepala Unit/Satuan Kerja dan Pimpinan BUMD menyediakan tempat khusus untuk merokok dan alat penghisap udara sehingga tidak menyebabkan polusi udara akibat asap rokok dan mengganggu bagi yang tidak merokok.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat termasuk setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau yang memasukkan rokok ke dalam tempat kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam rangka menciptakan udara agar tetap bersih dan bebas dari asap rokok melalui terbentuknya kawasan tanpa rokok.

- (2) Peran masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pengendalian polusi udara akibat asap rokok.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 8

Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau pelaksanaan program pengendalian polusi udara akibat asap rokok;
- b. penyelenggaraan, pemberi bantuan dan/atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan penanggulangan bahaya merokok terhadap kesehatan;
- c. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pengendalian polusi udara akibat asap rokok;
- d. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengendalian polusi udara akibat asap rokok;
- e. kegiatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pengendalian polusi udara akibat asap rokok.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 9

Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Unit/Satuan Kerja dan Pimpinan BUMD melakukan pembinaan atas pelaksanaan pengendalian rokok bagi kesehatan dengan mendorong dan menggerakkan:

- a. terwujudnya kawasan tanpa rokok;
- b. untuk menurunkan jumlah pengguna rokok.

Pasal 10

Pembinaan atas penyelenggaraan pengendalian polusi udara akibat asap rokok dilaksanakan melalui pemberian penyuluhan dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Pasal 11

Kepala Unit/Satuan Kerja dan Pimpinan BUMD melakukan pembinaan penyelenggaraan pengamanan serta upaya pengendalian polusi udara akibat asap rokok dengan cara:

- a. dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan badan atau lembaga masyarakat atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pembinaan dan upaya pengendalian polusi udara akibat asap rokok;
- b. memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pelaksanaan pengendalian polusi udara akibat asap rokok.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 12

- (1) Kepala Unit/Satuan Kerja dan Pimpinan BUMD melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya pengendalian polusi udara akibat asap rokok.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit/Satuan Kerja dan Pimpinan BUMD dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 Pebruari 2009

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 19 Pebruari 2009
Plt.SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 1/E